

Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam

Marhaeni Ria Siombo

Dosen Fakultas Hukum ,Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Article Info

Article history:

Received : 23 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Investment, mineral, Smelter

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

Indonesia is one of the countries that has large reserves of various minerals in the world. In addition to metal minerals such as coal, nickel, etc., which are used for export, currently the government has made it mandatory to downstream metal minerals in the country. In addition, the potential for metal minerals in Indonesia also plays a role in increasing investment for state revenue, through smelter investments. Through the policy of prohibiting the export of metal mineral ores, the continuity of the supply of raw metal minerals in the long term for the needs of domestic smelters is maintained. But there are issues in society due to the export ban affecting the selling price of metal minerals, especially impacting business activities. This paper discusses the extent of metal mineral investment policies, the ban on metal mineral ore exports, downstreaming, and the obstacles faced. The author found that downstream metal minerals actually pushed metal mineral prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan berbagai mineral yang besar di dunia. Selain mineral logam seperti batubara, nikel, dll digunakan untuk diekspor saat ini pemerintah telah mewajibkan hilirisasi mineral logam di dalam negeri. Selain itu potensi mineral logam di Indonesia juga berperan dalam peningkatan investasi untuk penerimaan negara bisa melalui investasi smelter. Melalui kebijakan larangan ekspor mineral logam, kesinambungan pasokan mineral logam mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter domestik tetap terjaga. Tetapi terdapat isu di masyarakat akibat larangan ekspor mempengaruhi harga jual mineral logam khususnya berdampak bagi kegiatan usaha. Tulisan ini membahas sejauh mana kebijakan investasi mineral logam, larangan ekspor ore mineral logam, hilirisasi, dan kendala yang dihadapi. Penulis menemukan bahwa adanya hilirisasi mineral logam justru mendorong harga mineral logam ke arah yang positif sehingga mendorong para investor datang ke Indonesia

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Marhaeni Ria Siombo

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Email. ria.siombo@atmajaya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral logam seperti nikel, emas, perak, bauksit, tembaga, dan timah. Cadangan mineral logam terbukti di tahun 2021 untuk komoditas bijih tembaga sejumlah 639 juta ton, bijih timbal 38,2 juta ton, bijih timah 1,25 miliar ton, bijih seng 35,3 juta ton, bijih besi primer 254,1 juta ton, bijih mangan 21,04 juta ton, dan bijih bauksit 927,7 juta ton (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2021), akan tetapi komoditas mineral tersebut masih belum dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan penerimaan negara, penyebab utamanya adalah sebagian besar perusahaan tambang yang beroperasi di hulu (*upstream*) hanya mengekspor bijih (mineral mentah) yang bernilai tambah rendah. Praktik ini telah berlangsung lebih dari 40 tahun, sehingga Indonesia kemudian mendapat julukan sebagai *the exported of raw material specialist*. Kekayaan sumber daya mineral logam dapat memberikan potensi yang besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya penciptaan nilai

tambah bagi perekonomian apabila dapat diproses di dalam negeri. Untuk tahun 2020, konsentrat tembaga yang berhasil diproduksi sebesar 2,3 juta ton dan 927 ribu ton di antaranya diproses di dalam negeri (Kementerian ESDM, 2021). Apabila dilihat dari proporsinya, maka hanya 40% hasil produksi yang diolah di dalam negeri. Angka ini juga masih di bawah target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024, yaitu 44%. Tidak hanya komoditas tembaga saja, untuk tahun yang sama, jumlah bauksit yang telah ditambang mencapai 26 juta ton. Namun, hanya 3,4 juta ton yang diproses di dalam negeri, atau sekitar 13% saja. Pencapaian ini juga masih berada di bawah target Renstra, yaitu 16%. Masih rendahnya serapan hasil produksi mineral logam dalam negeri mengindikasikan masih belum progresifnya upaya hilirisasi mineral logam.

Pada tahun 2023, Indonesia akan memasuki era hilirisasi sumber daya alam. Bicara mengenai hilirisasi mineral, patut untuk diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi kegiatan pokok dalam usaha mineral dan batubara (minerba). Pertama, kegiatan penambangan (*mining*), kemudian peleburan (*smelting*), dan terakhir adalah pemurnian. Dari ketiga kegiatan pokok tersebut, yang berada pada sektor hulu dalam usaha mineral batubara adalah aktifitas penambangan, sedang dua lainnya (peleburan dan pemurnian) adalah termasuk aktifitas hilir. Sehingga, hilirisasi dimaknai sebagai segala proses peleburan dan pemurnian hasil tambang. Indonesia memiliki keunggulan komparatif atas sumber daya dan cadangan mineral seperti nikel dan kobalt yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan baterai untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Keterdapatannya mineral lainnya yang dapat diproses menjadi produk akhir, dapat mendukung transisi energi dari energi fosil menjadi energi bersih di masa depan. Hal tersebut ditandai dengan penghentian ekspor nikel keluar negeri sebagai bahan mentah. Sebaliknya, nikel akan diolah terlebih dahulu di Indonesia sebelum hasilnya nanti akan di ekspor. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu *fiscal tool* untuk menciptakan nilai tambah mineral, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Maka penulis akan menjabarkan potensi dan kendala kebijakan hilirisasi mineral logam dalam tulisan ini

2. METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai rangkaian tanda yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang untuk menyampaikan makna tertentu. Sebaliknya, analisis interpretasi digunakan untuk menafsirkan dan mengungkapkan esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Hilirisasi di Indonesia

Kewajiban peningkatan nilai tambah khususnya mineral merupakan amanat dari Pasal 102 dan Pasal 103 tentang UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 *jo* Pasal 167 ayat (1) PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana peningkatan nilai tambah mineral wajib dilakukan melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral hasil Penambangan di dalam

negeri. Selanjutnya dalam Pasal 170A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemegang KK, IUP, IUPK tahap operasi produksi dapat melakukan penjualan mineral logam yang belum dimurnikan dalam jangka waktu 3 tahun setelah berlakunya UU. UU Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 10 Juni 2020, hal ini berarti setelah tanggal 10 Juni 2023 pemegang KK, IUP, IUPK tahap operasi produksi tidak dapat melakukan penjualan mineral logam yang belum dimurnikan.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi Penerimaan Negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara per November 2022 sebesar 151,37 triliun (148,63%) dari rencana penerimaan sebesar 101,84 triliun yang terdiri dari penerimaan *deadrent* sebesar 0,83 triliun, *royalty* sebesar 82,74 triliun, penjualan hasil tambang sebesar 63,29 triliun, dan pendapatan lain lain sebesar 4,52 triliun. Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021 memerintahkan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan pimpinan K/L terkait lainnya agar mematangkan kembali rencana penghentian ekspor bauksit, tembaga, timah, mineral, dan batubara (minerba) lainnya, karena penghentian ekspor nikel dapat menghasilkan USD 21 miliar yang dapat berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan nilai tambah produk logam. Upaya ini, perlu dilanjutkan dengan menghentikan ekspor bauksit di akhir tahun 2022, timah dan tembaga di tahun 2023, sehingga hilirisasi benar-benar berjalan di lapangan.

Pemerintah menargetkan 53 (lima puluh tiga) *smelter* dapat selesai dibangun dan beroperasi dengan total nilai investasi sebesar USD 21,28 miliar sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari 4 *smelter* tembaga, 30 *smelter* nikel, 11 *smelter* bauksit, 4 *smelter* besi, 2 *smelter* mangan, dan 2 *smelter* timbal dan seng. Di tahun 2022 sudah terbangun 26 *smelter* dengan target 28 *smelter* terbangun, dan terdapat pembangunan proyek *smelter* bauksit, tembaga dan timah sebagai berikut:

- a) 11 proyek pembangunan fasilitas pemurnian bauksit dengan rincian 2 fasilitas pemurnian telah selesai dibangun dengan total kapasitas input sebesar 4,56 juta ton/tahun, serta terdapat 9 fasilitas pemurnian bauksit yang masih dalam tahap pembangunan, dengan kemajuan <30% sebanyak 1 unit, 30%-90% sebanyak 7 unit, dan >90% sebanyak 1 unit, dengan perkiraan total tambahan kapasitas *input* sebesar 31,44 juta ton/tahun.
- b) 4 proyek pembangunan fasilitas pemurnian tembaga dengan rincian 2 fasilitas pemurnian telah selesai dibangun dan 2 fasilitas pemurnian dalam tahap pembangunan dengan nilai investasi sebesar USD 4,37 miliar, dengan kemajuan <30% sebanyak 2 unit, dan >90% sebanyak 2 unit, dengan perkiraan total tambahan kapasitas input sebesar 2,9 juta ton/tahun.
- c) 1 proyek *Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace* atau *smelter* untuk pengolahan timah menjadi logam dengan nilai investasi sebesar USD 73 juta atau setara Rp 1,08 triliun dengan kapasitas input sebesar 40.000 ton *crude tin*/tahun milik PT Timah Indonesia. Progres *smelter* sudah mencapai 97% dan mulai beroperasi pada November 2022, *smelter* tersebut mampu mengolah atau meleburkan konsentrat biji timah dengan kadar 40% (*low grade*) dengan proses peleburan yang lebih cepat dari *smelter* baru ini memperlihatkan efisiensi 25%-34% dibandingkan *smelter* eksisting.

Sistem hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas bauksit, timah, dan tembaga:

- a) dari sisi hulu terkait *mining & processing* untuk komoditas bauksit pada tahun 2023 telah selesai dengan tersedianya seluruh bahan baku alumunium, sedangkan dari sisi hilir terdapat beberapa industri yang belum ada di Indonesia yaitu Industri *square bar, flat bar, dan alumunium pigmen & powder*.
- b) dari sisi hulu terkait *mining & processing* untuk komoditas timah pada tahun 2023 telah selesai dengan tersedianya seluruh bahan tin ingot, sedangkan dari sisi hilir baru terdapat industri *tin bar/solder*.
- c) dari sisi hulu terkait *mining & processing* untuk komoditas tembaga pada tahun 2023 telah selesai dengan tersedianya seluruh bahan *cathode*, sedangkan dari sisi hilir baru terdapat industri *billet, wire, wire rod, dan cable*.

Kendala yang dihadapi

Tantangan hilirisasi dan penghentian ekspor mineral logam saat ini, diantaranya yaitu :

1. Kendala dalam mengembangkan *smelter* di Indonesia, diantaranya keterbatasan cadangan mineral dan persebaran cadangan mineral sehingga tidak ada jaminan pasokan bahan baku; terbatasnya luas lahan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan bersamaan beberapa IUP harus bergabung agar tersedia bahan baku yang cukup untuk membangun satu unit *smelter*; belum tersedianya pasokan energi yang memadai dan ekonomis di lokasi atau yang bisa diakses di lokasi tambang; belum terbangunnya sinergi antar industri; kurangnya infrastruktur pengangkutan bahan baku dan hasil produksi pabrik; dan masih kecilnya daya serap produk oleh industri hilir domestik, padahal pasar ekspor cukup jenuh.
2. Kesiapan dalam menghentikan eksplor komoditas timah, tembaga dan bauksit di bulan Juni 2023 sesuai dengan amanat Pasal 170A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020, perlu dimatangkan kembali mengingat serapan industri hilir untuk mengolah *raw material* tersebut relatif masih rendah dan belum optimal serta terdapat *gap* sekitar \pm 6 bulan hingga 53 *smelter* dapat terbangun dan beroperasi.
3. Dengan diberlakukannya larangan ekspor pada komoditas mineral logam maka Indonesia dapat kehilangan devisa ekspor, seperti yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, saat ini Indonesia masih mengekspor timah murni dengan mayoritas 98% produk ekspor berbentuk balok timah atau ingot dengan jenis kandungan timah Ingot Sn 99,99 / 99,99%, potensi ekspor tin ingot yang tertutup setelah berlakunya larangan ekspor setidaknya setara 40 ribu ton timah ingot/tahun, jika dikalikan dengan harga timah USD 22 ribu/ton maka akan setara 880 juta/tahun. Bila larangan ekspor diberlakukan maka akan mempengaruhi pasokan timah, dengan asumsi stok berkurang maka harga timah dunia dapat naik hingga USD 30.000 ton, dan dapat kehilangan devisa hampir USD 1,3 miliar.
4. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan mengugat Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) pada awal tahun 2021. Hasil Putusan perkara larangan ekspor nikel dalam sengketa *Dispute Settlement* (DS) 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Panel juga menolak pembelaan yang diajukan pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional untuk melaksanakan *Good Mining Practice* sebagai dasar pembelaan. *Final report* akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda *Settlement Body* WTO pada 20 Desember 2022.
5. Jumlah produksi tahunan mineral logam bauksit, timah dan tembaga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas input fasilitas pemurnian di dalam negeri :
 - a) Produksi tahunan bauksit berada pada tingkat rata-rata produksi sebesar \pm 20 juta ton/tahun, sedangkan saat ini hanya terdapat 2 *smelter* bauksit eksisting dengan total kapasitas input hanya sebesar 4,56 juta ton/tahun.
 - b) Produksi tahunan timah berada pada tingkat rata-rata produksi sebesar \pm 74.629 ton/tahun, sedangkan saat ini *smelter* untuk pengolahan timah menjadi logam dengan kapasitas input sebesar 40.000 ton *crude tin*/tahun milik PT Timah Indonesia baru dapat beroperasi di akhir November 2022.
6. Banyak terdapat industri hilir yang belum ada di Indonesia, seperti :
 - a) Komoditas bauksit : *industri square bar, flat bar, Al pigment & powder*
 - b) Komoditas timah : *industri tin slab, tin rod, tin profile, tin powder/flakes, product casting & die casting, tin coating & plating*
 - c) Komoditas tembaga : *industri slab, powder, strip, roofs, tube, bronze paint, sister product*

4. KESIMPULAN

Hilirisasi erat kaitannya dengan konsep nilai tambah dan daya saing produk. Semakin hilir sebuah produk yang dihasilkan dari kegiatan industri, makin tinggi nilai atau harganya. Dalam tatanan ekonomi makro, semakin terhilirkan kegiatan sebuah produksi, akan memberikan

kontribusi lebih besar terhadap total pendapatan domestik bruto sebuah negara. Dalam praktik industrial, konsep nilai tambah merupakan perbedaan atau rasio antara nilai jual produk yang dihasilkan dengan seluruh komponen biaya untuk menghasilkan produk dalam satuan volume/berat yang ekuivalen. Struktur biaya produksi per ton produk merupakan akumulasi dari harga bahan baku, upah, biaya manajemen, produktivitas, pajak, depresiasi dan biaya-biaya lain yang sering tidak terduga. Semakin rendah struktur biaya produksi, makin tinggi daya saing produk (atau negara tersebut), apalagi jika kualitas produk yang dihasilkan sangat baik.

Kebijakan hilirisasi mineral dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi barang, akan tetapi tanpa memperkuat basis produksi (pasokan) di hulu, smelter-smelter domestik akan kesulitan memperoleh bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Larangan ekspor mineral mentah bukan dimaksudkan untuk mengerem produksi bijih atau mineral mentah, melainkan dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan mineral mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter-smelter domestik. Dampak positif nilai tambah hilirisasi mineral logam yaitu peningkatan nilai tambah pengembangan industri hilir mineral Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kemampuan teknologi dan SDM Ekspor mineral, serta menumbuhkan ekonomi nasional. Seperti yang telah terjadi pada komoditas nikel, investasi pada proyek pembangunan *smelter* di Indonesia menunjukkan ketertarikan investor asing yakni salah satunya adalah Elon Musk yang secara langsung menyatakan ketertarikannya secara terbuka pada produk nikel dari Indonesia dan LG Solution dari Korea Selatan yang telah menandatangani kesepakatan Investasi (MoU) sebesar US\$ 9.8 Miliar setara atau Rp. 142 triliun untuk perkembangan industri nikel terintegrasi di Indonesia. Chengxin Lithium China mengumumkan akan mengambil 65 persen saham dalam proyek lithium senilai US\$350 juta atau Rp5 triliun di Indonesia untuk membangun kapasitas produksi di luar negeri. Proyek pabrik tersebut yang akan membuat bahan kimia lithium untuk baterai kendaraan listrik (EV) dan berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.

Pelarangan ekspor bukan untuk menghambat perdagangan, namun bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya mineral untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor komoditas mineral logam mentah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan tidak dapat ditunda karena kekayaan mineral logam dapat habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Dengan akan diberlakukannya pelarangan ekspor tentunya menimbulkan kontra di dalam pelaksanaannya terutama bagi investor asing karena secara otomatis harga jual komoditas mineral logam yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan diterbitkannya peraturan ini tidak semata-mata membuat laju Investasi ke Indonesia menjadi terhambat. Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas (*privilege*) kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri ataupun asing. Saat ini, Indonesia masih membutuhkan pendanaan terkait pembangunan smelter (pemurnian), tenaga ahli serta pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan *smelter* dengan baik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak. Dalam rangka percepatan ekonomi dan pembangunan pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan mewajibkan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk mengolah hasil tambang dan melarang ekspor bahan mentah guna menaikkan harga pasar internasional dan menambah devisa negara dengan kedepannya lebih meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau *raw material* produk-produk pertambangan secara bertahap. Setelah nikel, Pemerintah juga akan segera menghentikan ekspor bahan mentah mineral logam lainnya seperti bauksit, timah dan tembaga sesuai dengan amanat Pasal 170A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 agar menghentikan ekspor bahan mentah mineral logam dalam jangka waktu 3 tahun setelah berlakunya UU yaitu hingga 10 Juni 2023.

Pelarangan ekspor bahan mentah mineral logam lainnya tidak menutup kemungkinan akan memicu kembali Uni Eropa untuk melakukan gugatan melalui WTO seperti yang telah dilakukan pada komoditas nikel, dan pemerintah Indonesia harus siap untuk menangani sengketa tersebut serta berpegang teguh pada kepentingan nasional sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sudah tepat agar hasil tambang dapat diolah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Dengan dihentikannya ekspor bijih mineral logam, akan dibangun industri-industri pengolahan bijih mineral logam menjadi komoditas bernilai tinggi seperti *ferronikel* yang nilai tambahnya 14 kali dari bijih nikel atau *billet stainless steel* yang nilai tambahnya 19 kali.

Dihentikan ekspor mineral logam yang belum dimurnikan ke depannya, pemerintah harus menyiapkan untuk mencari investor yang berminat mendirikan industri, aturan hukum yang melindungi hilirisasi industri sumber daya alam, konsistensi ketersediaan bahan baku pengolahan tambang, penampungan komoditas industri hilirisasi baik domestik maupun luar negeri, perlindungan terhadap investor dari perubahan kebijakan, stabilitas politik, pengenaan pajak dan kewajiban investor untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha daerah/UMKM dalam menjalankan hilirisasi industri dan alih teknologinya.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan hilirisasi dan penghentian ekspor mineral logam diantaranya yaitu :

1. Terkait dengan permasalahan dalam pembangunan smelter :
 - a) mendorong agar pembangunan smelter dapat berjalan sesuai dengan rencana, yaitu melakukan fasilitasi kendala dalam pembangunan smelter dengan menyusun program *Quick Win* dengan mekanisme Info Memo – *Market Sounding*;
 - b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 27 fasilitas pemurnian yang masih dalam tahap pembangunan;
 - c) membangun infrastruktur disekitar smelter untuk pengangkutan bahan baku dan hasil produksi pabrik;
 - d) mengusulkan smelter menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan;
 - e) Mengkaji dan membuat strategi yang tepat terkait dukungan insentif fiskal, non fiskal dan disinsentif yang diperlukan untuk kelangsungan percepatan pembangunan smelter mineral logam bauksit; dan
 - f) mencari investor dan menjalin kerjasama dengan perusahaan tambang BUMN maupun swasta untuk mempercepat pembangunan smelter mineral logam.
2. Terkait dengan penghentian ekspor komoditas mineral logam pada bulan Juni 2023:
 - a) Menerbitkan Permen ESDM dan Permen Perdagangan yang mengatur tentang larangan ekspor mineral bauksit, timah dan tembaga (yang belum dimurnikan); dan
 - b) Dengan diberhentikannya ekspor mineral mentah devisa ekspor Indonesia akan berkurang namun hal tersebut hanya sementara, berkaca pada penghentian ekspor komoditas nikel mentah yang semula nilai ekspornya hanya 1,1 miliar USD atau setara Rp16 triliun, namun pada tahun 2021 setelah diterapkan penghentian ekspor nilainya melonjak menjadi menjadi 20,8 miliar USD atau setara dengan Rp306 triliun serta posisi neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok dari yang semula defisit 7,7 miliar USD pada 2012, menjadi defisit 2,4 miliar USD pada 2021.
3. Terkait dengan hasil Putusan perkara larangan ekspor nikel dalam sengketa DS 592 WTO bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994 :
 - a) Keputusan panel *Dispute Settlement Body* belum memiliki kekuatan hukum tetap, Pemerintah Indonesia masih mempunyai upaya hukum lain yaitu mengajukan banding ke *Appellate Body* atau Badan Banding WTO dan belum perlu mengubah ketentuan atau

- bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh *Dispute Settlement Body*, hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral termasuk mempercepat pembangunan smelter;
- b) Dalam hal pemerintah Indonesia kalah dalam banding gugatan di WTO oleh Uni Eropa, maka:
 - Pemerintah harus merevisi terkait aturan yang melarang ekspor bijih nikel dan membuka kembali keran ekspor bijih nikel terutama ke Uni Eropa;
 - membayar kompensasi kepada Uni Eropa terkait tuntutan kompensasi yang dikabulkan sesuai rekomendasi panel WTO;
 - kemungkinan berdampak pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Di mana salah satu komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik yakni terdapat pada sisi baterai. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan Pemenuhan Nikel Dalam Negeri seperti yang berlaku pada batubara yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 139 Tahun 2021 yang mana pelaku usaha diwajibkan memenuhi DMO batubara 25% untuk penyediaan tenaga listrik.
 - c) Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan industri hilirisasi dan menjaga iklim investasi tetap terjaga agar investor tidak beralih ke negara lain.
4. Terkait dengan belum terbangunnya industri hilir di Indonesia :
- a) Menyusun *roadmap* pembangunan industri hilir yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan industri nasional dan optimalisasi pemanfaatan mineral logam di dalam negeri sehingga dapat terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
 - b) Mencari investor dan menjalin kerja sama dengan perusahaan BUMN maupun swasta untuk membangun industri hilir komoditas bauksit, timah, dan tembaga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Mustika Muas, "Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan UU MINERBA No. 4 Tahun 2009 di Indonesia", *ejournal.hi.fisip-umul.ac.id*, Ilmu Hubungan Internasional, vol. 7, 2019,
- E.H. Sujiono, M. Diantoro, Samnur, "Karakteristik Sifat Fisis batuan Bikel di Sorowako Sulawesi Selatan", *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia* 10 vol. 2, Juli 2014.
- Farida Efriyanti, MM, "Yuk Kenali Investasi", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung 2019.
- <https://duniatambang.co.id>
- <https://ekonomi.bisnis.com>
- <https://ekonomi.bisnis.com>
- <https://money.kompas.>
- <https://sarjanaekonomi.co.id/>
- <https://www.esdm.go.id>
- <https://www.hukumonline.com>
- Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI No. 23/I/Puslit/Desember/2019
- Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel", Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik,
- Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019,
- PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Sekar Wiji Rahayu, Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia : *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Internet
- Syahrir Ika, Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara, *Kajian Ekonomi Keuangan* Vol. 1 No. 1 (2017) Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Yeni Nuraeni, Seminar Nasional Edusainstek, “Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Fakultas, FMIPA UNIMUS 2018,